

**PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA
DAN PROBLEMATIKANYA PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA PAJAK**

**Pinky Aruna Iswandarie¹, Dimas Herdian Nugrahimsyah², Agung Widya Setya Pratama³,
Siti Muaviroh⁴, Fadhilah Dzakwan Syarif⁵**

pinkyaruna123@gmail.com¹, dimasheridian0803@gmail.com², agungjpn86@gmail.com³,
sitimuaviroh31@gmail.com⁴, fdzakwan666@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak: Dimasa sekarang, penerimaan negara merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menyejahterakan suatu negara, dan penyumbang penerimaan negara yang sangat berperan penting dibandingkan dengan sektor-sektor penerimaan lainnya seperti migas (minyak dan gas) dan non migas adalah pajak, pajak merupakan salah satu jenis sumbangan yang wajib dilakukan oleh perseorangan maupun badan hukum, maka penulis membuat jurnal pengadilan pajak dengan sistem peradilan indonesia dan problematika proses penyelesaian sengketa bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan pengadilan pajak menurut undang undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak dalam kekuasaan kehakiman di indonesia dan untuk mengetahui apa saja problematika pengadilan pajak dalam proses menyelesaikan sengketa pajak, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang berasal dari buku, artikel dan jurnal yang sesuai dengan topik pembahasan, dari pembahasan yang terdapat pada jurnal ini juga dapat diketahui sifat dan kedudukan pengadilan pajak dan bagaimana proses penyelesaian sengketa pengadilan pajak.

Kata Kunci: Pengadilan Pajak, Pajak, Dan Kekuasaan Kehakiman.

Abstract: Nowadays, state revenue is something that is very important in the welfare of a country, and a contributor to state revenue that plays a very important role compared to other revenue sectors such as oil and gas (oil and gas) and non-oil and gas is tax, tax is one type of contribution that mandatory for both individuals and legal entities, the author created a tax court journal using the Indonesian judicial system and the problems of the dispute resolution process with the aim of finding out what the position of the tax court is according to law number 14 of 2002 concerning tax courts in judicial power. in Indonesia and to find out what problems the tax courts have in the process of resolving tax disputes, this research also uses a normative juridical approach method which examines theories, concepts, legal principles and legal regulations originating from books, articles and journals that are appropriate to the topic of discussion, From the discussions contained in this journal, you can also understand the nature and position of the tax court and the process of resolving tax court disputes.

Keywords: Tax Court, Taxes, And Judicial Power.

PENDAHULUAN

Salah satu penyumbang penerimaan negara yang terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor penerimaan lainnya seperti migas (minyak dan gas) dan non migas adalah pajak. Pajak adalah suatu jenis sumbangan wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang wajib dibayarkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak membawa manfaat langsung namun untuk kepentingan terbaik rakyat sebesar-besarnya sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP).

Setiap negara membutuhkan pajak. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negara maka terjamin pula akan kestabilan ekonomi negara yang bersangkutan. Cita-cita negara dan adanya fungsi pemerintahan mengharuskan negara memungut pajak dari warga negaranya. Hubungan antara negara dengan warganya mempunyai konsekuensi logis bahwa warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak kepada negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat luas, khususnya wajib pajak untuk memahami konsep dasar tentang perpajakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara.

Di sisi lain, permasalahan rendahnya kepatuhan pajak merupakan permasalahan umum yang dihadapi hampir semua negara yang memiliki sistem perpajakan, sehingga sangat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pemungutan pajak. Berbagai penelitian telah dilakukan dan menyimpulkan bahwa terjadinya permasalahan kepatuhan perpajakan dapat berkaitan dengan keuangan, penegakan hukum, struktur organisasi, ketenagakerjaan, etika (kode etik), atau kombinasi dari semua aspek tersebut.

Penegakan hukum pajak tidak dapat dilepaskan dari berbagai permasalahan, terutama meningkatnya jumlah wajib pajak dan rendahnya kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa pajak. Dalam rangka mengurangi sengketa pajak, perlu dilakukan langkah-langkah hukum khususnya pembentukan pengadilan pajak yang sesuai dengan hukum Indonesia dan dapat menyelesaikan sengketa pajak secara adil dan berkepastian hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diterbitkan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun demikian, munculnya perdebatan khususnya yang berkaitan dengan kedudukan Pengadilan Pajak dalam undang-undang ini tidak meniadakan eksistensi pengadilan pajak.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) amandemen ketiga UUD 1945. Melihat pengertian dari isi pasal tersebut, maka lembaga yang berhak menjalankan kekuasaan kehakiman hanya bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu saja. Dengan kesimpulan bahwa tidak ada lembaga peradilan selain yang secara tegas diatur dalam Konstitusi. Sekalipun ada pengadilan selain yang diatur dalam UUD, pengadilan-pengadilan tersebut harus didirikan di salah satu dari keempat lingkup peradilan Mahkamah Agung. Namun, peran Pengadilan Pajak dalam Pasal 2 UU Pengadilan Pajak menjelaskan bahwa Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan menjalankan wewenang dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pajak. Oleh karena itu, dalam hal ini UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Pengadilan Pajak ini terjadi ketidaksesuaian.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian secara mendalam mengenai Bagaimana kedudukan pengadilan pajak dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia dan kendalanya sehingga dapat memberikan rekomendasi guna peningkatan kualitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak dimasa yang akan mendatang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana dilakukan dengan cara mengumpulkan semua sumber data yang kemudian dianalisis secara mendalam sehingga terbentuklah karya tulis ini. Sumber data yang kami gunakan berasal dari undang-undang, buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber data lainnya yang dipilih sesuai dengan tema penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Hasil

Berdasarkan sifat dan kedudukannya, Pengadilan Pajak bisa dikatakan sebagai badan hukum yang belum pernah ada sebelumnya, yang lingkup kewenangannya ada didalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara. hal ini dikarenakan pengadilan pajak merupakan pengadilan yang bersifat definitif, namun sebagaimana yang disampaikan didalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang bernomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman yang berhubungan pada (juncto) menjelaskan ketentuan Pasal 9A Undang-Undang bernomor 51 Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan jika yang dimaksud dengan pengkhususan adalah spesialisasi atau spesifikasi didalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga arahan mengenai kedudukan pajak sebagai pengadilan terkhusus masih belum jelas. Hal ini dapat terjadi karena didalam Undang-Undang bernomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak tidak diatur secara tegas jika Pengadilan Pajak menjadi pengadilan terkhusus yang ada di bawah Pengadilan tertinggi atau mahkamah agung sebagaimana sudah diatur secara terbatas didalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengadilan mana saja yang berada dinaungan mahkamah agung tersebut. Pengaturan mengenai kedudukan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan terkhusus yang ada didalam lingkungan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sebagaimana sudah diatur didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang bernomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Akan sebab itu, pengaturan Pasal 2 Undang-Undang bernomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak perlu diperhatikan dan di tinjau kembali. Sebagaimana kedudukan Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi, Pasal 2 Undang-Undang bernomor 46 Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi menyatakan jika "Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi merupakan pengadilan terkhusus didalam lingkup Peradilan Umum". Moleh karena itu, Pengadilan Pajak seharusnya diatur seperti ketentuan tersebut didalam rangka menjamin eksistensi kedudukan Pengadilan Pajak sebagaimana mestinya.

Pembahasan

Sebagai negara hukum, Indonesia sudah mengatur lembaga peradilan didalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut tertuang didalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang bernomor 48 Tahun 2009, yang secara komprehensif mengatur bentuk-bentuk peradilan hukum yang ada di bawah Mahkamah Agung, yang pertama Peradilan Umum, kedua Peradilan Agama, ketiga Peradilan Militer, dan yang terakhir adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, pendirian badan hukum selain dari keempat badan hukum tersebut disebut tidak sah. Akan tetapi, bersamaan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang bernomor 48 Tahun 2009, badan hukum khusus juga bisa dibentuk apabila ada didalam ranah salah satu dari keempat badan hukum tersebut. Terkait dengan ruang lingkup pengadilan luar biasa atau pengadilan khusus, pengadilan khusus memiliki peran berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu yang sesuai dengan bidangnya yang hanya bisa dibentuk di suatu badan hukum di bawah Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sebagaimana diatur didalam Undang-Undang negara. Yang

berarti, pengadilan luar biasa tidak bisa dibentuk di luar keempat badan hukum di bawah Pengadilan Tinggi tersebut. Contoh pengadilan kusus yang ada di Indonesia, yang pertama adalah Pengadilan Niaga, kedua Pengadilan Anak, ketiga Pengadilan Tindakan Pidana korupsi, keempat Pengadilan Hak Asasi Manusia, kelima Pengadilan Perikanan, dan keenam Pengadilan Hubungan Industrial, yang mana keenam badan pengadilan ini berada pada lingkungan peradilan umum, dan satu-satunya badan peradilan terkhusus yang berada dalam lingkungan peradilan TUN adalah Pengadilan Pajak.

Dengan banyaknya permasalahan sengketa Pajak yang terjadi di Indonesia, maka hadirnya Pengadilan Pajak menjadi sangat penting didalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, terkhususnya para wajib pajak. Karena Pengadilan Pajak sendiri merupakan penerapan dari berbagai peristiwa, bentuk, dan sistem peradilan didalam memutuskan perkara pajak beserta akibat hukumnya. Hal ini juga menjadi dasar lahirnya Undang-Undang bernomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak. Yang dimaksud dengan Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang bernomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak adalah badan hukum yang menyelenggarakan peradilan bagi Warga Negara atau Warga Negara yang mencari keadilan didalam Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun pengertian dari sengketa pajak, ialah suatu permasalahan yang muncul dalam suatu hubungan hukum antara wajib pajak atau orang pribadi dengan pejabat pemerintah yang berwenang karena telah mengeluarkan keputusan yang dirasa merugikan atau tidak sesuai dengan perhitungan wajib pajak sehingga dapat diajukan upaya hukum yakni banding dan gugatan ataupun gugatan atas pelaksanaan penagihan dengan surat paksa ke Pengadilan Pajak.

Mengenai kedudukan Pengadilan Pajak didalam kerangka sistem peradilan Indonesia, pengaturan mengenai Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus tidak dijelaskan secara tegas didalam Undang-Undang bernomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak. Pengaturan mengenai Pengadilan Pajak sebagai spesialisasi pengadilan TUN yang berwenang hanya dapat di rujuk didalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang bernomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang bernomor 14 Tahun 2002 mengenai Pengadilan Pajak tidak dikatakan secara langsung mengenai Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus sebagaimana pengaturan pada pengadilan khusus lainnya, misalnya seperti undang-undang mengenai pengadilan korupsi. Pengaturan tersebut hanya menegaskan jika Pengadilan Pajak sebagai badan hukum melaksanakan kewenangannya dan mengkhususkan diri didalam menyelesaikan sengketa ketetapan pajak. Mangkannya, Pengadilan Pajak pada Pasal 2 Undang-Undang bernomor 14 Tahun 2002 di atas hanya mencakup kedudukan sebagai pelaksana hukum khususnya di bidang pemungutan pajak dan tidak menyebutkan jika Pengadilan Pajak merupakan suatu badan peradilan khusus dari Pengadilan Tata Usaha Negara. oleh sebab itu, pengaturan Pasal 2 tersebut perlu dikaji ulang guna menjamin eksistensi kedudukan Pengadilan Pajak sebagaimana mestinya.

Pengadilan Pajak dikatakan sebagai badan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan karena ditinjau dari kompetensi absolutnya dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Dengan kata lain, Pengadilan pajak merupakan spesialisasi dari peradilan administrasi. Berdasarkan unsur-unsur dari suatu peradilan administrasi, yakni apabila terdapat salah satu pihak yang berseteru terhadap bestuur atau yang sering disebut pemerintahan, dan hal ini menjadi terikat karena adanya suatu yang dirasa merugikan perseorangan selaku subjek hukum atas perbuatan pejabat pemerintahan yang tidak sesuai dengan wewenang yang seharusnya, dan terhadap objek sengketa yang diajukan memuat hukum administrasi dan hukum publik. Oleh karena itu, pengadilan pajak memang sudah semestinya menjadi peradilan khusus yang berada dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara apabila dilihat berdasarkan kesamaan sifat dan karakteristiknya.

B. Problematika Pengadilan Pajak Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pajak

Hasil

Undang-Undang Pengadilan pajak merupakan spesialisasi dari Hukum Acara Tata Usaha

Negara yang menjadi dasar dalam proses penyelesaian perkara di badan Pengadilan Pajak. Dalam proses tersebut, pengadilan pajak harus berusaha dalam menerapkan semua ketentuan dan prinsip dari undang-undang tersebut. Namun, faktanya masih terdapat beberapa kendala dalam mewujudkannya. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, dikatakan bahwa Ibukota Negara menjadi satu-satunya letak dimana Pengadilan Pajak itu berada, yakni di Jakarta. Dengan kata lain, hanya ada satu di negara ini dan tidak ada kemungkinan untuk dibuka ditempat lain. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan salah satu prinsip Pengadilan Pajak yakni penyelenggaraan perkara harus diselesaikan dengan sederhana cepat, dan biaya ringan apabila disesuaikan dengan bertambah banyaknya wajib pajak. Yang kedua adalah penerapan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% ketika upaya banding oleh wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Karena ketentuan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, namun hanya tertulis dalam pasal 27 ayat (5) huruf d Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pembahasan

Letak Pengadilan Pajak yang berada di ibukota seperti yang tertulis dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menimbulkan kendala dalam dalam proses penyelesaian sengketa oleh Pengadilan pajak. Melihat dari potensi banyaknya wajib pajak yang ada dan dengan luasnya negara Indonesia maka hal ini tidak konkret apabila ditinjau dari salah satu prinsip Pengadilan pajak yakni prinsip penyelesaian dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Misalnya apabila wajib pajak tidak sesuai dengan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berada di luar Jawa, tentu waktu dan biaya yang dibutuhkan sangat besar mengingat jauhnya jarak dari ibukota. Menurut undang-undang pengadilan pajak memang tidak mengharuskan kedatangan wajib pajak dalam mengajukan permohonan banding atau penggugat dalam persidangan, namun dengan kondisi seperti ini, yang ada hanya melemahkan dirinya sendiri karena tidak dengan leluasa ketika memberikan pernyataan-pernyataan menurut versinya tanpa sanggahan dari tergugat atau fiskus pajak. Terlebih dari prakteknya, apabila sengketa pajak yang rumit sidang di pengadilan pajak ada kemungkinan sidang dapat dilakukan lebih dari 8 kali. Hal ini tentunya menyebabkan uang yang dikeluarkan oleh wajib pajak menjadi lebih besar.

Mengenai sanksi administrasi yakni denda sebesar 100% ketika banding ditolak atau dikabulkan sebagian juga sangat tidak sesuai dengan prinsip Pengadilan pajak yakni penyelesaian dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karena dengan adanya sanksi administrasi tersebut, menjadikan upaya banding menjadi tidak murah dan memberatkan wajib pajak. Wajib pajak justru akan berfikir ulang dalam menuntut keadilannya bahkan mereka menjadi takut dengan adanya ancaman sanksi administrasi tersebut. Dengan kondisi seperti ini, maka pernyataan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia khususnya wajib pajak perlu di pertanyakan lagi.

KESIMPULAN

Pengadilan pajak merupakan badan peradilan khusus yang berada pada lingkuan peradilan tata usaha negara. hal ini dikarenakan adanya kesamaan dari sifat dan karakteristik dari keduanya. Namun ketentuan mengenai kedudukan peradilan pajak sebagai salah satu peradilan khusus masih masih bersifat lemah dan kurang tegas. Hal ini dikarenakan dalam UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah pengadilan khusus yang berada dibawah Mahkamah Agung. Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa oleh Pengadilan pajak juga memiliki beberapa kendala, yakni kedudukan pengadilan pajak yang berada di ibukota dan penerapan sanksi administrasi sebanyak 100% ketika permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian sangat tidak relevan dengan salah satu prinsip pengadilan pajak yakni prinsip penyelesaian secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Saran

Melihat keberhasilan dari penelitian ini dalam mengeksplorasi secara jelas bagaimana

kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan Indonesia dan problematikanya proses penyelesaian sengketa pajak melalui analisis hukum normatif. Hal ini memberikan sebuah peran signifikan pada literatur yang ada dan tentunya dapat berpengaruh dimasa depan terhadap penelitian yang serupa. Untuk dapat memaksimalkan kemanfaatan dan memberikan peluang penelitian sejenis di masa depan, dapat dilakukan dengan menggabungkan perspektif psikologi pajak, khususnya dalam hal persepsi dan sikap wajib pajak terhadap Pengadilan Pajak, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kepatuhan pajak mereka. Menelusuri dan memahami pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap kedudukan pengadilan pajak, penanganan sengketa pajak, termasuk penerapan sistem pajak digital dan potensi penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam proses pengadilan pajak. Ini relevan dengan perkembangan ekonomi digital dan bagaimana teknologi dapat mendukung keadilan pajak yang lebih efisien dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H., & Muhibbin, M. (2022). Kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(4), 1442-1458.
- Bravestha, R., & Hadi, S. (2017). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Mimbar Keadilan*, 1-19.
- Sasanti, D. N., & Indah, H. T. K. (2022). Problematika Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak Dalam Rangka Perwujudan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan: The Problem of Disputes Settlement at The Tax Court in Realizing a Simple, Fast, and Low Cost Judiciary Context. *Reformasi Hukum*, 26(1), 21-38.
- Suciyani, Fitri (2022) "Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 29.* Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/29>